



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA *VISUM ET REPERTUM* BAGI
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan medikolegal bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Kota Pasuruan perlu membebaskan biaya *visum et repertum*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan Biaya *Visum et Repertum* Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 11);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN BIAYA *VISUM ET REPERTUM* BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPPPAKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
4. *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatannya terhadap apa yang dilihat dan diperiksa berdasarkan keilmuannya atau suatu laporan medik forensik oleh dokter atas dasar sumpah jabatan terhadap pemeriksaan barang bukti medis (hidup/mati) atau barang bukti lain, biologis (rambut, sperma, darah), non biologis (peluru, selongsong) atas permintaan tertulis oleh penyidik ditujukan untuk peradilan.
5. Perempuan adalah seluruh perempuan yang berada baik di dalam maupun di luar rumah tangga di wilayah Kota Pasuruan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Korban adalah orang yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Pasal 2...

Pasal 2

Maksud pembebasan biaya *visum et repertum* adalah untuk meringankan beban biaya bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 3

Tujuan pembebasan biaya *visum et repertum* adalah:

- a. membantu perempuan dan anak korban kekerasan dalam membayar retribusi; dan
- b. menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu sebagai upaya pemulihan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk jejaring dan koordinatif.

Pasal 4

- (1) Setiap perempuan dan anak korban kekerasan berhak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan pembebasan biaya *visum et repertum* pada RSUD.
- (2) Pembebasan biaya *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPPPA&KB melalui kegiatan fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 5

Pembebasan biaya *visum et repertum* diberikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan persyaratan, sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pasuruan; dan/atau
- b. memiliki Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan dari Kelurahan.

Pasal 6

MEKANISME KLAIM BIAYA VISUM

Mekanisme pembayaran pemberian pembebasan biaya *visum et repertum* yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pasuruan menerima laporan kasus dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Pasuruan Kota;
- b. Unit...

- b. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Pasuruan Kota melakukan pendampingan kepada korban kekerasan untuk mendapatkan pelayanan *visum et repertum* RSUD dengan membawa bukti surat tugas;
- c. RSUD melaksanakan *visum et repertum* kepada korban kekerasan;
- d. biaya pelayanan *visum et repertum* diajukan oleh RSUD kepada DPPPAKB dengan membawa bukti kuitansi pelayanan dan surat keterangan hasil *visum et repertum* dan surat tugas dari UPPA Kepolisian Resort Pasuruan Kota; dan
- e. DPPPAKB melaksanakan pembayaran *visum et repertum* kepada RSUD melalui kegiatan fasilitasi pusat pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 November 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 24 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

BAHRUL ULUM